



## LEMBARAN DAERAH KOTA TEGAL

TAHUN 2005

NOMOR 5

SERI D

### PERATURAN DAERAH KOTA TEGAL

NOMOR 8 TAHUN 2005

TENTANG

**PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN  
SUSUNAN ORGANISASI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
KOTA TEGAL**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA TEGAL,**

- Menimbang** :
- a. bahwa sebagai tindak lanjut pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja, maka kedudukan, tugas, fungsi dan susunan organisasi Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tegal sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Kota Tegal perlu ditinjau kembali ;
  - b. bahwa untuk maksud sebagaimana tersebut huruf a, maka perlu diatur Pembentukan, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tegal yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah ;

- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta ;
2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-undang nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551) ;
3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) ;
5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3321) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4428) ;

9. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Nomor 6 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas dan Luas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Memberlakukan semua Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal serta Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Tegal Di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Daerah kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Tahun 1989 Nomor 4).

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TEGAL**

**dan**

**WALIKOTA TEGAL**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA TEGAL TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA TEGAL.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksudkan dengan :

- a. Daerah adalah Kota Tegal ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah ;
- c. Walikota adalah Walikota Tegal ;
- d. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Tegal ;
- e. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tegal yang selanjutnya disebut Satuan Polisi Pamong Praja adalah perangkat Pemerintah Daerah dalam memelihara dan menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban umum serta menegakkan Peraturan Daerah ;
- f. Polisi Pamong Praja adalah aparaturnya Pemerintah Daerah yang melaksanakan tugas Kepala Daerah dalam memelihara dan menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban umum, menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.

## **BAB II PEMBENTUKAN**

### **Pasal 2**

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Satuan Polisi Pamong Praja.

## **BAB III KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI**

### **Pasal 3**

- (1) Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh seorang Kepala dan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas memelihara dan menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban umum, menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota.
- (3) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini, Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai fungsi :
  - a. penyusunan program dan pelaksanaan ketenteraman dan ketertiban umum, penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota ;
  - b. pelaksanaan kebijakan pemeliharaan dan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di Daerah ;
  - c. pelaksanaan kebijakan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota ;
  - d. pelaksanaan koordinasi pemeliharaan dan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum serta penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota dengan aparat Kepolisian Negara, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan atau aparatur lainnya ;
  - e. pengawasan masyarakat agar mematuhi dan menaati Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota.

## **BAB IV SUSUNAN ORGANISASI**

### **Pasal 4**

- (1) Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja terdiri dari :
  - a. Kepala ;
  - b. Sub Bagian Tata Usaha ;

- c. Seksi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota ;
  - d. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum ;
  - e. Seksi Penyuluhan dan Kesamaptaan.
  - f. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah Jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilannya.
- (2) Sub Tata Usaha sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala.
  - (3) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala.
  - (4) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, dipimpin oleh seorang Pejabat Fungsional senior sebagai Ketua Kelompok dan bertanggung jawab kepada Kepala.
  - (5) Bagan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana tercantum dalam Lampiran, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## **BAB V KETENTUAN LAIN-LAIN**

### **Pasal 5**

- (1) Pada Satuan Polisi Pamong Praja dapat ditempatkan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertugas membantu Kepala.
- (2) Penjabaran tugas dan fungsi Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **Pasal 6**

- (1) Ketentuan lebih lanjut tentang penjabaran tugas dan fungsi Kepala, Sub Bagian dan Kepala Seksi diatur dengan Peraturan Walikota.
- (2) Formasi dan persyaratan jabatan pada Satuan Polisi Pamong Praja ditetapkan dengan Peraturan Walikota berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB VI**  
**KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 7**

Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tegal yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Kota Tegal masih tetap berlaku sejak tanggal pengundangan Peraturan Daerah ini sampai dengan dilantikannya Pejabat pada Satuan Polisi Pamong Praja.

**BAB VII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 8**

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tegal yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Kota Tegal dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 9**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tegal.

Ditetapkan di Tegal  
pada tanggal 19 Mei 2005

WALIKOTA TEGAL,

c

a t t d .

p

**ADI WINARSO**

Diundangkan di Tegal  
pada tanggal 19 Mei 2005

SEKRETARIS DAERAH KOTA TEGAL,

c

a

t t d

p

**RAHARDJO**

LEMBARAN DAERAH KOTA TEGAL  
TAHUN 2005, NOMOR 5, SERI D

**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**PERATURAN DAERAH KOTA TEGAL**  
**NOMOR 8 TAHUN 2005**  
**TENTANG**  
**PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN**  
**SUSUNAN ORGANISASI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA TEGAL**

**I. PENJELASAN UMUM**

Bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja, maka perlu meninjau kembali kedudukan, tugas, fungsi dan susunan organisasi Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tegal sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Kota Tegal.

Bahwa pembentukan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana tersebut di atas, dimaksudkan dalam rangka mengantisipasi perkembangan dan dinamika kegiatan masyarakat seirama dengan tuntutan era globalisasi dan otonomi daerah, maka kondisi ketenteraman dan ketertiban umum daerah yang kondusif merupakan suatu kebutuhan mendasar bagi seluruh masyarakat untuk meningkatkan mutu kehidupannya.

Bahwa dengan memperhatikan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Pemerintah Kota Tegal perlu mengatur Pembentukan, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tegal yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

**II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2  
Cukup jelas.

Pasal 3  
Cukup jelas.

Pasal 4  
Cukup jelas.

Pasal 5  
Cukup jelas.

Pasal 6  
Cukup jelas.


Pasal 7  
Cukup jelas.

Pasal 8  
Cukup jelas.

Pasal 9  
Cukup jelas.

LAMPIRAN Peraturan Daerah Kota Tegal  
Nomor 8 Tahun 2005 tentang  
Pembentukan, Kedudukan,  
Tugas, Fungsi dan Susunan  
Organisasi Satuan Polisi Pamong  
Praja Kota Tegal

**BAGAN ORGANISASI  
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA TEGAL**



WALIKOTA TEGAL,

<sup>c</sup>  
a ttd  
p  
ADI WINARSO

Diundangkan di Tegal  
pada tanggal 19 Mei 2005

SEKRETARIS DAERAH KOTA TEGAL,

<sup>c</sup>  
a ttd  
p

**RAHARDJO**

LEMBARAN DAERAH KOTA TEGAL  
TAHUN 2005 NOMOR 5 SERI D